



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Feristiawan als Pendek Bin Sugeng;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 05 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepanjen RT. 005 RW. 002 Ds. Jatimlerek Kec. Plandaan Kab. Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andi Feristiawan als Pendek Bin Sugeng. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- Terdakwa Andi Feristiawan als Pendek Bin Sugeng. ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. ACHMAD UMAR FARUK, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No.135, Kec. Jombang, Kab. Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg tertanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
 - 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;

(Dipergunakan dalam perkara IMAM SANTOSO)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** pada hari Kamis, 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM SANTOSO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi IMAM SANTOSO, selanjutnya Saksi IMAM SANTOSO beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IMAM SANTOSO dan diperoleh informasi jika sebelumnya Saksi IMAM SANTOSO mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, berbekal informasi tersebut Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang serta diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Saksi IMAM SANTOSO mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah Saksi IMAM SANTOSO yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan Saksi IMAM SANTOSO, setelah mendapatkan paket sabu pesanan Saksi IMAM SANTOSO sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik Saksi IMAM SANTOSO tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastic klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 Terdakwa langsung menuju rumah Saksi IMAM SANTOSO yang beralamat di Dsn. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, setibanya Terdakwa di rumah Saksi IMAM SANTOSO, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada Saksi IMAM SANTOSO, setelah paket sabu berhasil diterima oleh Saksi IMAM SANTOSO kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi IMAM SANTOSO.

Bahwa kemudian sabu sebanyak 2 (dua) gram yang diterima dari Terdakwa tersebut Saksi IMAM SANTOSO bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) plastic paket Hemat dengan berat kotor kurang lebih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 5 (lima) plastic paket Supra dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kemudian sabu tersebut Saksi IMAM SANTOSO masukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib saudara AJI (DPO) datang ke rumah Saksi IMAM SANTOSO untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib saudara FIRMAN (DPO) datang ke rumah Saksi IMAM SANTOSO untuk membeli 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib saudara WAHYU datang ke rumah Saksi IMAM SANTOSO untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan sabu Saksi IMAM SANTOSO sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 terkumpul uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi IMAM SANTOSO meminta kepada Terdakwa untuk segera mengambil uang hasil penjualan sabu tersebut, tidak lama berselang Terdakwa datang menemui Saksi IMAM SANTOSO di rumahnya untuk mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saudara AZIZ (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukrti : 06393/2023/NNF yang disita dari Saksi IMAM SANTOSO adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** pada hari Kamis, 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM SANTOSO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang serta mengamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi IMAM SANTOSO, selanjutnya Saksi IMAM SANTOSO beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT melakukan pemeriksaan terhadap Saksi IMAM SANTOSO dan diperoleh informasi jika sebelumnya Saksi IMAM SANTOSO mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, berbekal informasi tersebut Saksi SUKARJI dan Saksi WIDIT pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang serta diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Plandaan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Saksi IMAM SANTOSO mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada AZIZ (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, awalnya AZIZ (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke rumah Saksi IMAM SANTOSO yang beralamat di Dsn. Puri A Ds. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang. Kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah AZIZ (DPO) untuk mengambil paket sabu pesanan Saksi IMAM SANTOSO, setelah mendapatkan paket sabu pesanan Saksi IMAM SANTOSO sebanyak 2 (dua) gram yang mana pesanan sabu milik Saksi IMAM SANTOSO tersebut terbagi menjadi 2 (dua) plastic klip yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk 76 Terdakwa langsung menuju rumah Saksi IMAM SANTOSO yang beralamat di Dsn. Purisemanding RT. 005 RW. 001 Kec. Plandaan Kab. Jombang, setibanya Terdakwa di rumah Saksi IMAM SANTOSO, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisi sabu yang berada di dalam bungkus rokok merk 76 kepada Saksi IMAM SANTOSO, setelah paket sabu berhasil diterima oleh Saksi IMAM SANTOSO kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi IMAM SANTOSO.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukti : 06393/2023/NNF yang disita dari Saksi IMAM SANTOSO adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUKARJI, S.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FERISTIAWAN Alias PENDEK Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK berupa : 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S wama hitam dengan Nomor Telpon 085608497914;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK adalah Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Plandaan bersama dengan BRIPKA WIDIT SUSANTO Anggota Reskrim Polsek Plandaan dan AIPDA KUNDHORI Anggota Reskrim Polsek Plandaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Reskrim Polsek Plandaan di bawah kendali langsung Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Plandaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Puri semanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Plandaan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata sekira sehabis magrib ada orang yang masuk kedalam rumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang diduga melakukan tranSaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA dan berhasil temukan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram yang dimasukkan kedalam dompet kecil wama putih corak merah yang berada di dalam lemari plastik di ruangan keluarga, dan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram, 3 (tiga) klip plastik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, 1 (satu) buah dompet kecil wama putih corak merah, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type. A53 wama biru dengan Nomor Telpn 085693027291, dan 2 (dua) buah Korek api jenis bensol masing - masing berwarna kuning dan hijau;

- Bahwa kemudian saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA menceritakan kepada petugas bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dirumahnya tersebut berasal dari Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK alamat Dsn. Kepanjen Rt 05 Rw 02 Ds. Jati mlrek Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang mana sekitar seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 dikirim oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK kerumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang kemudian sabu-sabu berat ± 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 tersebut dijadikan 10 (sepuluh) Klip plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) paket Pahe dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 5 (lima) paket supra dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, yang mana 10 (sepuluh) klip plastik sabu-sabu sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK dan diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, sedangkan sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastik kecil tersebut dimasukkan kedalam dompet kecil wama putih corak merah dan ditaruh oleh Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA didalam lemari plastik di ruangan keluarga;

- Bahwa dari keterangan Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut diatas, dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK sedang berada di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, lalu pada hari yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan berhasil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti dari tangan saudara ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK berupa 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S warna hitam dengan Nomor Telpn 085608497914.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib telah mengirim atau menyerahkan 2 (dua) Klip plastik berisi sabu-sabu berat \pm 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib sabu-sabu tersebut dikirim/diserahkan oleh saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK sendiri ke rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA, dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK dari rumah sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut langsung diserahkan kepada sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu berhasil melarikan diri, dan sampai saat ini Saksi belum mengetahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WIDIT SUSANTO** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FERISTIAWAN Alias PENDEK Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK berupa : 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S wama hitam dengan Nomor Telpon 085608497914;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK adalah AIPDA SUKARJI, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek Plandaan bersama dengan saya Anggota Reskrim Polsek Plandaan dan AIPDA KUNDHORI Anggota Reskrim Polsek Plandaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Reskrim Polsek Plandaan di bawah kendali langsung Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Plandaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Puri semanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Plandaan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata sekira sehabis magrib ada orang yang masuk kedalam rumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang diduga melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA dan berhasil temukan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram yang dimasukkan kedalam dompet kecil wama putih corak merah yang berada di dalam lemari plastik di ruangan keluarga, dan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram, 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, 1 (satu) buah dompet kecil wama putih corak merah, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type. A53 wama biru dengan Nomor Telpon 085693027291, dan 2 (dua) buah Korek api jenis bensol masing - masing berwarna kuning dan hijau;
- Bahwa kemudian saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA menceritakan kepada petugas bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dirumahnya tersebut berasal dari Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK alamat Dsn. Kepanjen Rt 05 Rw 02 Ds. Jati mlerek Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang mana sekitar seminggu yang lalu pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 dikirim oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK kerumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang kemudian sabu-sabu berat \pm 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 tersebut dijadikan 10 (sepuluh) Klip plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) paket Pahe dengan berat kotor \pm 0,16 gram dan 5 (lima) paket supra dengan berat kotor \pm 0,25 Gram, yang mana 10 (sepuluh) klip plastik sabu-sabu sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK dan diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, sedangkan sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastik kecil tersebut dimasukkan kedalam dompet kecil wama putih corak merah dan ditaruh oleh Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA didalam lemari plastik di ruangan keluarga;

- Bahwa dari keterangan Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut diatas, dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK sedang berada di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, lalu pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti dari tangan saudara ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK berupa 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S wama hitam dengan Nomor Telpon 085608497914.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib telah mengirim atau menyerahkan 2 (dua) Klip plastik berisi sabu-sabu berat \pm 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib sabu-sabu tersebut dikirim/diserahkan oleh saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK sendiri ke rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA, dan pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekira jam 19.00 Wib saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK dari rumah sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut langsung diserahkan kepada sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu berhasil melarikan diri, dan sampai saat ini Saksi belum mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena berperan menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara arau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt. 05 Rw. 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa Jumlah sabu yang telah Terdakwa serahkan kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA sebanyak 2 (dua) Klip plastik dengan berat \pm 2 Gram;
- Bahwa Harga 2 (dua) Klip plastik berisi sabu dengan berat 2 Gram, yang telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memiliki 2 (dua) Klip plastik berisi sabu dengan berat 2 Gram tersebut adalah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, dan yang menyuruh mengirmkannya kepada Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA juga Sdr. AZIZ tersebut;
- Bahwa Sistem penjualannya, 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 Gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan terlebih dahulu kerumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA, apabila sabu tersebut sudah berhasil terjual maka uang sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan sabu tersebut langsung Terdakwa kirimkan kepada Sdr. AZIZ, selanjutnya apabila sabu tersebut sudah terjual habis maka Terdakwa mendapat komisi atau upah dari sdr. AZIZ sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab Jombang, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang cangkrukan bersama dengan Sdr. AZIZ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hanphone merek SAMSUNG type Galaxy A50S wama hitam dengan Nomor Telpon 085608497914;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. AZIZ yang intinya menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 Gram kepada Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang beralamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt. 05 Rw. 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, setelah itu Terdakwa langsung kerumah Sdr. AZIZ dan mengambil sabu tersebut, yang mana pada saat itu 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 gram sudah dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76, selanjutnya barang tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian samping kanan, lalu Terdakwa langsung berangkat mengirimkan sabu tersebut kerumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang beralamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, Dan sesampainya di rumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan memberikan sabu tersebut kepadanya dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, Kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang di rumahnya, dan seketika itu juga Terdakwa langsung berangkat menuju rumahnya, dan sesampai di rumahnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya menemui sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) darinya, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. AZIZ dirumahnya, Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Plandaan di rumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type.Galaxy A50S warna hitam dengan Nomor Telpn 085608497914 milik Terdakwa diamankan ke Polsek Plandaan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum dikasih upah / komisi karena sabu yang berada di Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA belum habis;
- Bahwa pada saat mengirim sabu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib kerumah Sdr. Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA, dan mengambil uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa sendirian dengan dengan cara meminjam Sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa disuruh menyerahkan sabu oleh Sdr. AZIZ kepada Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut sudah 2 (dua) tahunan yang lalu, dan selain kepada Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. AZIZ saat ini berada;
- Bahwa selain menguasai, membawa atau mengirimkan sabu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu terakhir pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekira jam 22.00 Wib dirumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang bersama dengan Sdr. AZIZ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukrti : 06393/2023/NNF yang disita dari Saksi IMAM SANTOSO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S wama hitam dengan Nomor Telpn 085608497914;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Reskrim Polsek Plandaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Puri semanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Plandaan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata sekira sehabis magrib ada orang yang masuk kedalam rumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang diduga melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA dan berhasil temukan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram yang dimasukan kedalam dompet kecil wama putih corak merah yang berada di dalam lemari plastik di ruangan keluarga, dan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram, 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, 1 (satu) buah dompet kecil wama putih corak merah, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type. A53 wama biru dengan Nomor Telpn 085693027291, dan 2 (dua) buah Korek api jenis bensol masing - masing berwarna kuning dan hijau;
- Bahwa benar kemudian saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA menceritakan kepada petugas bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dirumahnya tersebut berasal dari Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK alamat Dsn. Kepanjen Rt 05 Rw 02 Ds. Jati mlrek Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang mana sekitar seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk 76 dikirim oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK kerumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang kemudian sabu-sabu berat ± 2 gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk 76 tersebut dijadikan 10 (sepuluh) Klip plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) paket Pahe dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 5 (lima) paket supra dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, yang mana 10

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



(sepuluh) klip plastik sabu-sabu sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK dan diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, sedangkan sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastik kecil tersebut dimasukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah dan ditaruh oleh Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA didalam lemari plastik di ruangan keluarga;

- Bahwa benar dari keterangan Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut diatas, dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK sedang berada di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, lalu pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti dari tangan saudara ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S warna hitam dengan Nomor Telpn 085608497914.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. ANDI FERISTIAWAN alias PENDEK juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib telah mengirim atau menyerahkan 2 (dua) Klip plastik berisi sabu-sabu berat \pm 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib sabu-sabu tersebut dikirim/diserahkan oleh saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK sendiri ke rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA, dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib saudara ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh Sdr. ANDI FERISTIAWAN Alias PENDEK dari rumah sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut langsung diserahkan kepada sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukti : 06393/2023/NNF yang disita dari Saksi IMAM SANTOSO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **ANDI FERISTIAWAN AIS PENDEK Bin SUGENG** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib di dalam rumah Sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S wama hitam dengan Nomor Telpn 085608497914;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara atas nama sdr. IMAM SANTOSO yang awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib Anggota Reskrim Polsek Plandaan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Puri semanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Plandaan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata sekira sehabis magrib ada orang yang masuk kedalam rumah Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA yang diduga melakukan tranSaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA dan berhasil temukan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 3 (tiga) Klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram yang dimasukan kedalam dompet kecil wama putih corak merah yang berada di dalam lemari plastik di ruangan keluarga, dan barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA berupa 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram, 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing - masing dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, 1 (satu) buah dompet kecil wama putih corak merah, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type. A53 wama biru dengan Nomor Telpn 085693027291, dan 2 (dua) buah Korek api jenis bensol masing - masing berwarna kuning dan hijau;

Menimbang, bahwa kemudian saudara IMAM SANTOSO Alias PAELA menceritakan kepada petugas bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dirumahnya tersebut berasal dari Terdakwa alamat Dsn. Kepanjen Rt 05 Rw 02 Ds. Jati mlerek Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang mana sekitar seminggu yang lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib, 2 (dua) Klip plastik berisi sabu berat 2 gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk 76 dikirim oleh Terdakwa kerumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, yang kemudian sabu-sabu berat ± 2 gram yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk 76 tersebut dijadikan 10

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



(sepuluh) Klip plastik kecil yang terdiri dari 5 (lima) paket Pahe dengan berat kotor $\pm 0,16$ gram dan 5 (lima) paket supra dengan berat kotor $\pm 0,25$ Gram, yang mana 10 (sepuluh) klip plastik sabu-sabu sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) klip plastik dan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib dirumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang, sedangkan sisa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastik kecil tersebut dimasukkan kedalam dompet kecil warna putih corak merah dan ditaruh oleh Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA didalam lemari plastik di ruangan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut diatas, dilakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui Terdakwa sedang berada di Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang, lalu pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Hanphone merk SAMSUNG type Galaxi A50S warna hitam dengan Nomor Telpn 085608497914;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 21.00 Wib telah mengirim atau menyerahkan 2 (dua) Klip plastik berisi sabu-sabu berat ± 2 gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk 76 kepada IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri A Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa mengambil uang hasil penjualan sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirim sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumah IMAM SANTOSO Alias PAELA alamat Dsn. Puri Ds. Purisemanding Rt 05 Rw 01 Kec. Plandaan Kab. Jombang dimana uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah sdr. IMAM SANTOSO Alias PAELA tersebut langsung diserahkan kepada sdr. AZIZ alamat Dsn. Bunder Ds. Gebangbunder Kec. Plandaan Kab. Jombang selaku pemilik sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengirimkan sabu milik sdr. AZIZ kepada sdr. IMAM SANTOSO dan kemudian mengambil

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya untuk diserahkan kepada sdr. AZIZ, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R3423/V/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 06 April 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02650/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,070 (nol koma tujuh puluh) gram dengan nomor barang bukti : 06393/2023/NNF yang disita dari Saksi IMAM SANTOSO adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
- 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama IMAM SANTOSO, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FERISTIAWAN Als PENDEK Bin SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 3 (tiga) plastic klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak merah;
 - 2 (dua) buah korek Api jenis bensol masing masing berwarna biru dan hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type Galaxy A50S warna hitam dengan nomor telephone 085608497914.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A53 warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IMAM SANTOSO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Minto Sutrisno, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Jbg